



## BUPATI SLEMAN

### PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 21 Tahun 2008

### TENTANG

### PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu bentuk terima kasih Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Pegawai Negeri Sipil purna tugas atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan penghargaan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah purna tugas dalam bentuk piagam dan uang

## Pasal 2

- (1) Penghargaan dalam bentuk uang diperhitungkan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun.
- (2) Penerimaan uang penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil purna tugas diperhitungkan dari besaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan masa kerja dengan ketentuan perhitungan masa kerja diakui minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun.

## Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang purna tugasnya disebabkan karena melakukan pelanggaran peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 133/Kep.KDH/A/2007 tentang Penghargaan dan Tali Kasih Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 23 September 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 24 September 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO